



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud;
2. Tempat lahir : Air Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Munduk, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/52/IX/2021/Reskrim tanggal 15 September 2021;

Terdakwa Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M A H M U D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang mana melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M A H M U D dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu fiber warna putih dengan list warna kuning dan bertuliskan " BUNGA ARUM";
 - 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan Kippor;
 - 1 (satu) unit mesin genset;
 - 5 (lima) buah lampu sorot;
 - 1 (satu) buah terpal warna oranye;
 - 1 (satu) set alat pancing.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M I S R A N

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan yang sudah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAHMUD, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira waktu jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di perairan sungai muara yang beralamat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya



pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menumpang ojek online pergi ke perairan sungai muara, beralamat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sesampainya dilokasi Terdakwa melihat 1 (satu) unit perahu fiber berwarna putih dengan list warna kuning yang bertuliskan “Bunga Arum”, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil perahu fiber tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati dan memeriksa barang yang terdapat didalam perahu fiber tersebut dan melihat 1 (satu) buah terpal berwarna oranye, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, perlengkapan alat memancing, dan 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk “masamoto” dan “kippor”, selanjutnya Terdakwa naik ke atas perahu fiber tersebut dan menaikkan jangkar kemudian menghidupkan mesin lalu menjalankan perahu fiber dan membawanya beserta barang yang terdapat didalamnya menuju ke Banyuwangi tanpa sepengetahuan Saksi Misran. Selanjutnya sesampainya di Banyuwangi, perahu fiber tersebut Terdakwa taruh atau parkir disungai yang bertempat di Desa Wongsorejo, lalu berselang beberapa hari Terdakwa mengajak seseorang yang identitasnya tidak diketahui melihat perahu fiber tersebut dan Terdakwa hendak menjualnya dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun karena tidak terjadi kesepakatan harga sehingga perahu fiber tersebut belum terjual sehingga perahu fiber tersebut dibiarkan tetap berada di pinggir sungai di Desa Wongserojo.
- Bahwa Saksi Misran dan Saksi Rusmin bersama-sama membeli 1 (satu) buah perahu fiber dengan harga senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk “masamoto” dan “kippor” dengan harga senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibeli ditoko dekat rumah Saksi Misran tanpa menggunakan nota atau kwitansi, kemudian Saksi Misran membeli 1 (satu) unit mesin genset dengan harga senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 5 (lima) unit lampu sorot dengan harga senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratusn ribu rupiah), dan perlengkapan alat memancing dengan harga senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa menggunakan nota atau kwitansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil perahu fiber, 1 (satu) buah terpal berwarna oranye, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk "masamoto" dan "kippor", serta perlengkapan alat memancing mengakibatkan Saksi Misran mengalami kerugian total senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan kejadian 1 (satu) buah perahu fiber milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) buah perahu fiber milik saksi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat diperairan sungai muara yang beralamat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun ciri-ciri perahu fiber tersebut perahu fiber wama putih dengan list wama kuning dan bertuliskan " BUNGA ARUM" yang mana perahu tersebut berisikan 1 (satu) buah terpal wama oranye, 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan merk Kippor, 1 (satu) buah mesin genset, 5 (lima) buah lampu sorot, dan alat-alat pancing;
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) buah perahu fiber yang telah hilang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan 1 (satu) buah perahu fiber tersebut dengan cara membeli bersama dengan bapak saksi yang bernama RUSMIN di Dsn. Kecemengan, Desa/Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah perahu fiber di Dsn. Kecemengan, Desa/Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan harga sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu saksi membeli 2 (dua) unit mesin untuk di perahu merk Masamoto dan Kippor di toko dekat rumah saksi bersama dengan total harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi membeli kesemua barang tersebut tanpa dibuatkan nota atau kwitansi pembelian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan orang lain termasuk juga Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah perahu fiber milik saksi tersebut;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) buah perahu fiber tersebut masih ada di tempatnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 Wita;
 - Bahwa saksi selalu menaruh 1 (satu) buah perahu fiber di di perairan sungai muara yang beralamat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana setelah saksi pakai untuk pergi kelaut mencari ikan;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 saksi hendak mencari kerang di sungai muara yang beralamat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana kemudian saksi melihat 1 (satu) buah perahu fiber yang sebelumnya saksi taruh di tempat tersebut yang sebelumnya saksi ikat dengan menggunakan tali dan saksi kaitkan pada sebuah batu besar sudah tidak ada dan hanya tersisa talinya saja, kemudian sempat mencari dan menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) buah perahu fiber milik saksi akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahuinya telah kehilangan 1 satu buah perahu fiber yaitu Rusmin, I Gede Diatmika Yasa, dan I Wayan Rema Swastika;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami atas kehilangan 1 (satu) buah perahu fiber seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin perahu seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta alat-alat didalamnya berupa 1 (satu) unit mesin genset seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 5 (lima) unit lampu sorot seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan alat-alat pancing seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian yang saksi alami sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi yang hilang sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, dan saksi memaafkannya;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Nanang Kosim**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dengan rekan lainnya yang bernama Tri Pujiyanto terhadap saudara MAHMUD pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di tanah kebun yang beralamat di Desa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur karena MAHMUD telah mengambil 1 (satu) buah perahu fiber warna putih dengan list warna kuning dan bertuliskan "BUNGA ARUM";

- Bahwa adapun cara dari MAHMUD mengambil 1 (satu) unit perahu fiber warna putih dengan list warna kuning dan bertuliskan " BUNGA ARUM" yang mana perahu tersebut berisikan 1 (satu) buah terpal warna oranye, 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan merk Kippor, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) buah lampu sorot, dan 1 (satu) set alat pancing milik MISRAN berawal pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wita MAHMUD berangkat menuju tempat kejadian dengan menumpang ojek online, sampai di tempat kejadian sekira pukul 22.00 wita MAHMUD melihat perahu milik MISRAN yang sedang parkir di pinggir sungai muara tersebut saat itu Mahmud membuka tali jangkar perahu tersebut setelah itu MAHMUD langsung naik keatas perahu selanjutnya MAHMUD menghidupkan mesin perahu tersebut setelah hidup MAHMUD langsung membawa pergi perahu tersebut;
- Bahwa setelah MAHMUD berhasil mendapatkan 1 (satu) buah terpal warna oranye, 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan merk Kippor, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) buah lampu sorot, dan 1 (satu) set alat pancing milik MISRAN selanjutnya kemudian MAHMUD membawanya ke Banyuwangi dan diparkir di pinggir sungai yang berada di Desa Wongsorejo Banyuwangi, tiga hari kemudian yaitu hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib MAHMUD akan menjualnya kepada seseorang yang MAHMUD tidak kenal dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak laku, karena perahu tersebut tidak laku sehingga MAHMUD membiarkan perahu tersebut parkir di pinggir sungai tersebut, selang 6 (enam) hari kemudian MAHMUD mendapat informasi jika Perahu tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Petugas Kepolisian mengetahui Perahu tersebut sehingga MAHMUD merasa ketakutan dan tidak berani lagi Pulang ke Bali.
- Bahwa maksud dan tujuan dari MAHMUD mengambil 1 (satu) buah terpal warna oranye, 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan merk Kippor, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) buah lampu sorot, dan 1 (satu) set alat pancing milik MISRAN dengan maksud dan tujuan rencananya akan dijual dan uangnya rencananya akan digunakan untuk membuka usaha.
- Bahwa pada saat MAHMUD mengambil 1 (satu) buah terpal warna oranye, 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan merk Kippor, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) buah lampu sorot, dan 1 (satu) set alat pancing milik MISRAN tersebut tanpa seijin dari MISRAN selaku pemiliknya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya MAHMUD telah mengambil 1 (satu) unit perahu fiber wama putih dengan list wama kuning dan bertuliskan " BUNGA ARUM" yang mana perahu tersebut berisikan 1 (satu) buah terpal wama oranye, 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan merk Kippor, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) buah lampu sorot, dan 1 (satu) set alat pancing milik MISRAN, MISRAN mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu fiber wama putih dengan list wama kuning dan bertuliskan " BUNGA ARUM" yang mana perahu tersebut berisikan 1 (satu) buah terpal wama oranye, 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan merk Kippor, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) buah lampu sorot, dan 1 (satu) set alat pancing merupakan barang bukti milik saksi sebagai bukti terhadap 1 (satu) unit perahu fiber wama putih dengan list wama kuning dan bertuliskan " BUNGA ARUM" yang telah diambil oleh MAHMUD dengan tanpa seijin dari MISRAN selaku pemiliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di tanah kebun yang beralamat di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) buah Perahu Fiber;
- Bahwa Terdakwa mengambil perahu tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di perairan sungai muara yang beralamat Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pemilik perahu yang Terdakwa ambil tersebut adalah saudara MISRAN;
- Bahwa adapun perahu yang Terdakwa ambil tersebut dengan ciri ciri :1 (satu) buah Perahu Fiber wama putih dengan list wama kuning dan bertuliskan BUNGA ARUM, yang mana perahu tersebut berisikan 1 (satu) buah terpal wama oranye, 2 (dua) unit mesin perahu merk Masamoto dan merk Kippor, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, dan alat-alat pancing;
- Bahwa Terdakwa mengambil Perahu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wita Terdakwa berangkat menuju tempat kejadian dengan menumpang ojek online, sampai di tempat kejadian sekira

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 wita Terdakwa melihat perahu milik MISRAN yang sedang parkir di pinggir sungai muara tersebut saat itu Terdakwa membuka tali jangkar perahu tersebut setelah itu Terdakwa langsung naik keatas perahu selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin perahu tersebut setelah hidup Terdakwa langsung membawa pergi perahu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil perahu tersebut selanjutnya perahu tersebut Terdakwa bawa ke Banyuwangi dan Terdakwa parkir di pinggir sungai yang berada di Desa Wongsorejo Banyuwangi, tiga hari kemudian yaitu hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib mengiklankan menjual perahu yang Terdakwa ambil tersebut di Facebook memakai akun facebook pacar Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun tidak laku karena perahu tersebut tidak laku sehingga Terdakwa membiarkan perahu tersebut parkir di pinggir sungai tersebut, selang 6 (enam) hari kemudian Terdakwa mendapat informasi jika Perahu tersebut telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Petugas Kepolisian mengetahui Perahu tersebut sehingga dibawa ke Bali;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil Perahu milik MISRAN tersebut berawal Terdakwa hendak mengambil perahu yang sering Terdakwa bawa melaut milik Bos Terdakwa ternyata perahu tersebut sudah diberikan kepada orang lain untuk membawanya karena sebelumnya Terdakwa lama tidak melaut yang parkirnya juga bersebelahan dengan perahu milik MISRAN tersebut, karena Perahu tersebut sudah tidak ada sehingga saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil perahu milik MISRAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Perahu tersebut dengan maksud dan tujuan rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membuka usaha;
- Bahwa Terdakwa mengambil Perahu tersebut tanpa seijin dari saudara MISRAN selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik MISRAN yang telah Terdakwa ambil; tanpa ijin;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa mau ke Jawa mau ketemu dengan pacar Terdakwa di Banyuwangi tetapi tidak punya uang sehingga Terdakwa mengambil perahu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu fiber warna putih dengan list warna kuning dan bertuliskan BUNGA HARUM ;
- 2 (dua) unit mesin perahu Merek Masamoto dan Merk Kipper;
- 1 (satu) unit mesin genset;
- 5 (lima) buah lampu sorot;
- 1 (satu) buah terpal warna oranye;
- 1 (satu) set alat pancing;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya oleh saksi Nanang Kosim bersama rekannya yang bernama Tri Pujiyanto pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di tanah kebun yang beralamat di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil perahu milik saksi Misran pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di perairan sungai muara yang beralamat Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal dari Terdakwa menumpang ojek online pergi ke perairan sungai muara, beralamat di Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sesampainya dilokasi Terdakwa melihat 1 (satu) unit perahu fiber berwarna putih dengan list warna kuning yang bertuliskan "Bunga Arum", kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil perahu fiber tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati dan memeriksa barang yang terdapat didalam perahu fiber tersebut dan melihat 1 (satu) buah terpal berwarna oranye, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, perlengkapan alat memancing, dan 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk "masamoto" dan "kippor", selanjutnya Terdakwa naik ke atas perahu fiber tersebut dan menaikkan jangkar kemudian menghidupkan mesin lalu menjalankan perahu fiber dan membawanya beserta barang yang terdapat didalamnya menuju ke Banyuwangi tanpa sepengetahuan Saksi Misran;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil perahu tersebut selanjutnya perahu tersebut Terdakwa bawa ke Banyuwangi dan Terdakwa parkir di pinggir sungai yang berada di Desa Wongsorejo Banyuwangi, tiga hari kemudian yaitu hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib mengiklankan menjual perahu yang Terdakwa ambil tersebut di Facebook memakai akun facebook pacar Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun karena perahu tersebut tidak laku sehingga Terdakwa membiarkan perahu tersebut parkir di pinggir sungai tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapatkan ijin saksi Misran;
- Bahwa benar saksi Misran dan Rusmin (ayah saksi Misran) bersama-sama membeli 1 (satu) buah perahu fiber dengan harga senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk "masamoto" dan "kippor" dengan harga senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibeli ditoko dekat rumah Saksi Misran tanpa menggunakan nota atau kwitansi, kemudian Saksi Misran membeli 1 (satu) unit mesin genset dengan harga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 5 (lima) unit lampu sorot dengan harga senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perlengkapan alat memancing dengan harga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa menggunakan nota atau kwitansi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil perahu fiber, 1 (satu) buah terpal berwarna oranye, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk "masamoto" dan "kippor", serta perlengkapan alat memancing mengakibatkan Saksi Misran mengalami kerugian total senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur Barangsiapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Mahmud**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. *Unsur mengambil suatu barang*;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *mengambil* “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya oleh saksi Nanang Kosim bersama rekannya yang bernama Tri Pujiyanto pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di tanah kebun yang beralamat di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil perahu milik saksi Misran pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di perairan sungai muara yang beralamat Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal dari Terdakwa menumpang ojek online pergi ke perairan sungai muara, beralamat di

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Perancak, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sesampainya dilokasi Terdakwa melihat 1 (satu) unit perahu fiber berwarna putih dengan list warna kuning yang bertuliskan “Bunga Arum”, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil perahu fiber tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati dan memeriksa barang yang terdapat didalam perahu fiber tersebut dan melihat 1 (satu) buah terpal berwarna oranye, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, perlengkapan alat memancing, dan 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk “masamoto” dan “kippor”, selanjutnya Terdakwa naik ke atas perahu fiber tersebut dan menaikkan jangkar kemudian menghidupkan mesin lalu menjalankan perahu fiber dan membawanya beserta barang yang terdapat didalamnya menuju ke Banyuwangi tanpa sepengetahuan Saksi Misran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit perahu fiber, 1 (satu) buah terpal berwarna oranye, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, perlengkapan alat memancing, dan 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk “masamoto” dan “kippor” milik saksi korban Misran sehingga barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa. Sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi pengertian *mengambil* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) unit perahu fiber, 1 (satu) buah terpal berwarna oranye, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, perlengkapan alat memancing, dan 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk “masamoto” dan “kippor” adalah milik saksi Misran, dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ *dimiliki secara melawan hukum* ” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil perahu tersebut selanjutnya perahu tersebut Terdakwa bawa ke Banyuwangi dan Terdakwa parkir di pinggir sungai yang berada di Desa Wongsorejo Banyuwangi, tiga hari kemudian yaitu hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib mengiklankan menjual perahu yang Terdakwa ambil tersebut di Facebook memakai akun facebook pacar Terdakwa kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun karena perahu tersebut tidak laku sehingga Terdakwa membiarkan perahu tersebut parkir di pinggir sungai tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapatkan ijin saksi Misran;
- Bahwa benar saksi Misran dan Rusmin (ayah saksi Misran) bersama-sama membeli 1 (satu) buah perahu fiber dengan harga senilai Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk "masamoto" dan "kippor" dengan harga senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibeli ditoko dekat rumah Saksi Misran tanpa menggunakan nota atau kwitansi, kemudian Saksi Misran membeli 1 (satu) unit mesin genset dengan harga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 5 (lima) unit lampu sorot dengan harga senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perlengkapan alat memancing dengan harga senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa menggunakan nota atau kwitansi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil perahu fiber, 1 (satu) buah terpal berwarna oranye, 1 (satu) unit mesin genset, 5 (lima) unit lampu sorot, 2 (dua) unit mesin perahu masing-masing merk "masamoto" dan "kippor", serta perlengkapan alat memancing mengakibatkan Saksi Misran mengalami kerugian total senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu fiber wama putih dengan list wama kuning dan bertuliskan BUNGA HARUM ;
- 2 (dua) unit mesin perahu Merek Masamoto dan Merk Kippor;
- 1 (satu) unit mesin gengset;
- 5 (lima) buah lampu sorot;
- 1 (satu) buah terpal wama oranye;
- 1 (satu) set alat pancing;

dipersidangan barang-barang tersebut terbukti adalah milik saksi Misran, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Misran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban dan antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu fiber wama putih dengan list wama kuning dan bertuliskan BUNGA HARUM ;
 - 2 (dua) unit mesin perahu Merek Masamoto dan Merk Kipper;
 - 1 (satu) unit mesin gengset;
 - 5 (lima) buah lampu sorot;
 - 1 (satu) buah terpal wama oranye;
 - 1 (satu) set alat pancing;dikembalikan kepada saksi Misran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., Nanda Riwanto, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, serta dihadiri oleh Chandra Andhika Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)